


## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk pelaksanaan akad muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Nanam adalah akad muzara'ah yang dilakukan oleh pemilik ladang dan penggarap ladang dengan komoditi yang ditanam adalah bawang merah. Kontrak kerja sama tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis namun melibatkan lebih kurang 2 orang saksi dan jenis bagi hasil yang diterapkan adalah sistem *paduoi* yaitu hasil panen yang dibagi dua. Sedangkan pada sistem pembagian keuntungan masyarakat Nagari Sungai Nanam menggunakan sistem *Profit Sharing* yaitu keuntungan yang dibagi dua setelah laba dikurangi dengan biaya atau modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik lahan, sehingga yang dibagi adalah laba bersih. Segala ketentuan dalam pelaksanaan akad muzara'ah pun sudah ditentukan sejak awal terjadinya akad dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam.
2. Jika dibandingkan dengan petani penggarap dengan sistem upah atau akad *ijarah 'ala al-'amaal* produktivitas petani penggarap dengan akad muzara'ah lebih tinggi. Hal ini tercermin dari segi produktivitas kerja, dimana hari kerja dalam satu bulan petani penggarap dengan akad muzara'ah lebih banyak dibanding petani penggarap dengan sistem upah. Selain itu petani penggarap dengan akad muzara'ah di Nagari Sungai Nanam juga mampu menghasilkan hasil panen  $\pm 2$  Ton/0,2 Ha. Dari segi pendapatan mayoritas petani penggarap di Nagari Sungai Nanam memiliki pendapatan Rp. 500.001- Rp.2.000.000 per bulan bahkan ada yang sampai pada >Rp. 5.000.000 per bulan. Sedangkan pada petani penggarap dengan sistem upah masih ada yang pendapatannya <Rp. 500.000 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa akad muzara'ah mampu



meningkatkan kesejahteraan petani penggarap serta membuat lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi lebih produktif lagi.

3. Meskipun secara absolut rata-rata pendapatan petani penggarap dengan akad muzara'ah dengan rata-rata pendapatan petani penggarap dengan sistem upah berbeda. Namun, setelah dilakukan uji hipotesis dengan Independent Samples t-Test hasilnya adalah  $H_0$  diterima karena nilai Sig.(2-tailed)  $> 0,05$  yaitu  $0,083 > 0,05$ . Sehingga bisa disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani penggarap dengan akad muzara'ah dengan petani penggarap dengan sistem upah.
4. Produktivitas petani penggarap di Nagari Sungai Nanam dengan komoditi bawang merah tidak tergantung pada luas lahan tanam namun produktivitasnya tergantung pada jumlah bibit atau benih yang ditanam. Dimana dalam sapiriang ladang rata-rata produktivitas petani penggarap bawang merah di Nagari Sungai Nanam adalah  $\pm 1,5$  Ton/ 100 Kg benih bawang merah jika hasilnya itu memiliki kualitas yang baik.
5. Dari persepsi responden petani penggarap mereka mengakui bahwa akad muzara'ah sudah mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Serta membantu mereka yang tidak memiliki lahan dan tidak mempunyai pekerjaan namun memiliki keahlian dalam bertani. Selain itu dari sisi pemilik lahan juga mengakui bahwa akad muzara'ah mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini terjadi karena dengan adanya kerja sama bersama petani penggarap, lahan dan modal yang mereka miliki pun menjadi lebih produktif.
6. Dari segi efisiensi kontrak, akad muzara'ah yang dilakukan di Nagari Sungai Nanam belum bisa dikatakan efisien. Hal ini terjadi karena pihak pemilik lahan jarang melakukan pengontrolan terhadap kinerja petani penggarap. Selain itu dalam akad muzara'ah di Nagari Sungai Nanam masih terdapat unsur Gharar atau ketidakjelasan di dalam akad. Ketidakjelasan tersebut timbul karena tidak adanya perjanjian yang dicantumkan secara tertulis oleh pemilik lahan dan petani penggarap seperti mengenai waktu berakhirnya akad atau jangka waktu perjanjian. Di dalam fiqih ekonomi islam di dalam suatu akad haruslah ditentukan jangka waktu berlakunya akad sejak awal

perjanjian. Sehingga belum sepenuhnya akad muzara'ah di Nagari Sungai Nanam sesuai dengan syariat islam. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan akad muzara'ah di dalam ekonomi islam.

7. Faktor pendorong dalam pelaksanaan akad muzara'ah di Nagari Sungai Nanam diantaranya adalah adanya rasa saling tolong menolong dalam masyarakat yang masih kental. Kedua, akad muzara'ah atau bagi hasil sudah menjadi tradisi atau budaya yang dilakukan oleh masyarakat Nagari. Ketiga, adanya prinsip di dalam akad dimana keuntungan dan kerugian dapat dinikmati bersama dan yang keempat adalah adanya pengalaman sebelumnya dalam melakukan akad muzara'ah.
8. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan akad muzara'ah di Nagari Sungai Nanam adalah adanya kasus dimana petani penggarap atau pemilik lahan yang melalaikan kewajibannya masing-masing sehingga hasil panen pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua, adanya unsur ketidakjujuran baik itu dari pemilik lahan atau petani penggarap dengan melaporkan hasil panen yang berbeda. Ketiga, pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal dan yang keempat adalah adanya resiko gagal panen. Dengan adanya faktor-faktor penghambat tersebut terkadang di dalam akad muzara'ah di Nagari Sungai Nanam bisa terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Namun dari data yang didapatkan di dalam akad muzara'ah masyarakat Nagari Sungai Nanam jarang terjadi perselisihan, jika ada perselisihan maka diselesaikan secara kekeluargaan dan damai.

## 6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi pihak pemilik lahan dan petani penggarap di Nagari Sungai Nanam seharusnya dalam melaksanakan akad muzara'ah terdapat perjanjian atau kontrak secara tertulis yang memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang penting di dalam akad tersebut. Misalkan, jangka waktu perjanjian, imbalan bagi hasil dan aturan-aturan lainnya. Sehingga di dalam akad muzara'ah yang dilakukan tidak ada lagi unsur *gharar* (Ketidakjelasan di dalam akad).
2. Untuk menjamin kontrak lebih efisien disarankan kepada pemilik lahan agar melakukan pengontrolan terhadap pengelola lahan agar hasil panen pun lebih baik dan berkualitas. Selain itu dengan adanya pengontrolan oleh pemilik lahan, hal ini pun akan mengurangi adanya unsur kecurangan atau *moral hazard* Serta pemilik lahan juga harus sadar akan pentingnya pemberian insentif kepada petani penggarap agar meningkatkan motivasi kerja mereka dan memperhatikan kesejahteraan petani penggarap tersebut.
3. Bagi pihak pemerintah maupun alim ulama, disarankan untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan dalam akad muzara'ah yang sesuai dengan syariat islam. Selain itu pemerintah juga disarankan untuk bisa menstabilkan harga komoditi terutama komoditi bawang merah untuk mensejahterakan petani di Nagari Sungai Nanam.